



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DASAR PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di Puskesmas dan jaringannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dalam upaya mempercepat pencapaian *Millenium Development Goal's* (MDG's);
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas dan Jaringannya sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c untuk tertib pelaksanaan dan tertib administrasi perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5382, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan tahun 2010 – 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan yang terdiri dari Puskesmas.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan daerah yang melayani kunjungan rawat jalan tingkat pertama.

10. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah cabang Kuala Kurun.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
13. Polindes adalah unit pelayanan kesehatan khusus dibidang persalinan di tingkat Kecamatan yang merupakan bagian dari Puskesmas.
14. Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di tingkat desa yang merupakan bagian dari Puskesmas.
15. Ambulan adalah kendaraan roda 4 (empat) yang khusus membawa orang sakit dari dan ke Puskesmas atau dari Puskesmas ke tempat tinggal pasien/korban.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/menginap di puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, dan poskesdes.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal/menginap di puskesmas
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Tindakan Gawat Darurat (*emergency*) adalah tindakan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan rawat sehari atau One day care di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
22. Pasien umum adalah semua orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau menggunakan fasilitas Puskesmas tanpa ada ikatan kerjasama dengan Puskesmas.
23. Pasien swasta adalah semua orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau menggunakan fasilitas Puskesmas yang merupakan anggota atau tanggungan dari perusahaan swasta yang melakukan ikatan kerja sama dengan Puskesmas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali peserta Askes, Jamkesmas, Jamkesda atau Jamsostek.
24. Kerjasama dengan pihak ketiga adalah kerjasama dengan perusahaan swasta dalam memanfaatkan fasilitas Puskesmas untuk mendapat pelayanan kesehatan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
28. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

29. Jasa Pelayanan adalah jasa atau imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsevasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan lainnya.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dalam rangka bakti sosial.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas dan jaringannya
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis pelayanan dan tindakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tetap maupun biaya tidak tetap, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebesar 75% untuk jasa pelayanan dan 25% jasa sarana, dan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme Pengembalian Jasa Pelayanan dimasukkan dalam DPA-SKPD tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 9**

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

Pasal 11

- (1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB VIII
PEMBAYARAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran****Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Keringanan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa keringanan sampai dengan pembebasan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi diberikan kepada, yaitu:
 - a. Peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Fotokopi KTP Gunung Mas, 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan tidak mampu dari Pejabat setempat.
 - b. Peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan membawa fotokopi kartu jamkesmas.
 - c. Peserta ASKES, dengan membawa fotokopi kartu ASKES.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Gunung Mas yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XIV PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 20% (dua puluh persen) untuk disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD), 5% (lima persen) untuk kegiatan manajemen operasional yang dikelola oleh Tim Pengelola di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dan 75% (tujuh puluh lima persen) diterima Puskesmas dan Jaringannya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.

- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG.	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKDIS	
KABID	
KASI/KASUB	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Januari 2012


BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

Diundangkan Di Kuala Kurun
Pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS


KAMIAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571021 198903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR...225...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS**NOMOR : 2 TAHUN 2012****TANGGAL : 26 JANUARI 2012****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	ADMINISTRASI - Rawat Jalan (Poliklinik) - Unit Gawat Darurat	Rp. 10.000 Rp. 20.000
2	PERTOLONGAN PERSALINAN - Persalinan Normal dan Nifas oleh bidan - Persalinan Normal dan Nifas oleh Dokter - Persalinan dengan penyulit - Kuret/Plasenta Manual - Pemasangan/Pengangkatan implant KB oleh Bidan - Pemasangan/Pengangkatan implant KB oleh Dokter - Pemasangan/Pengangkatan IUD KB oleh Bidan - Pemasangan/Pengangkatan IUD oleh Dokter - Injeksi KB - Tindakan kedaruratan kebidanan	Rp. 400.000 Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 750.000 Rp. 45.000 Rp. 75.000 Rp. 45.000 Rp. 75.000 Rp. 10.000 Rp. 500.000
3	TINDAKAN GAWAT DARURAT - Perawatan Luka a. Debridement Luka - Kecil - Besar b. dengan hecting jahitan 1-2 c. dengan hecting jahitan 3-5 d. dengan hecting jahitan 6-10 e. dengan hecting jahitan 11-20 g. dengan hecting jahitan > 20 - Insisi Abses a. Kecil b. Besar - Tindakan dengan kateter dan aff - Tindakan dengan sonde /NGT per kali - Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk - Eksterpasi korpus allenum dengan anastesi local - Pemberian oksigen per menit - Pemberian vaksin rabies - Vena sectie - Tindakan injeksi	Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 45.000 Rp. 45.000 Rp. 60.000 Rp. 10.000 Rp. 30.000 Rp. 45.000 Rp. 55.000 Rp. 50 Rp. 10.000 Rp. 60.000 Rp. 10.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Spoeling Kateter Clothing - Spoeling infus ,per kali - Off Infus/Sonde - Inaksi - Pasang Gibs - Suction, per hari - Infus, per kali 	<p>Rp. 15.000</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 5.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 15.000</p>
--	---	--

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
4	TINDAKAN MEDIK RINGAN <ul style="list-style-type: none"> - Tindik Daun Telinga - Sunat/Sirkumsisi pria - Minor Sugery <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil b. Sedang c. Besar 	<p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 150.000</p> <p>Rp. 100.000</p> <p>Rp. 200.000</p> <p>Rp. 400.000</p>
5	TINDAKAN POLIKLINIK GIGI <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan Gigi <ul style="list-style-type: none"> a. Gigi Sulung b. Gigi sulung dengan suntik b. Gigi Permanent <ul style="list-style-type: none"> - Normal - Gigi M3 - Gigi M3 dengan komplikasi - Odontektomi - Penambalan Gigi <ul style="list-style-type: none"> a. Tambalan sementara b. Tambalan sementara perawatan endo c. Pulp cupping d. Pengisian perawatan endo e. Tambal amalgam simplek/ sederhana f. Tambal amalgam komplek g. Tambal silikat h. Tambal composite (tambal sinar <ul style="list-style-type: none"> - Scaling/Rahang - Root planning - Alveolektomi - Apeks reseksi - Splinting - Wiring - Frenektomi - Uperculektomy 	<p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 40.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 50.000</p> <p>Rp. 170.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 40.000</p> <p>Rp. 45.000</p> <p>Rp. 60.000</p> <p>Rp. 70.000</p> <p>Rp. 33.000</p> <p>Rp. 60.000</p> <p>Rp. 40.000</p> <p>Rp. 45.000</p> <p>Rp. 85.000</p> <p>Rp. 85.000</p> <p>Rp. 120.000</p> <p>Rp. 170.000</p> <p>Rp. 85.000</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Full denture<ul style="list-style-type: none">a. biasab. penyulit- Obturator + feeding flat- Reparasi patah sederhana- Reparasi patah komplek- Rebrase sederhana- Rebrase komplekCrown & bridge<ul style="list-style-type: none">a. Akrilik J.C/Metalb. Porselen J.C	<p>Rp. 70.000</p> <p>Rp. 600.000</p> <p>Rp. 700.000</p> <p>Rp. 350.000</p> <p>Rp. 120.000</p> <p>Rp. 230.000</p> <p>Rp. 120.000</p> <p>Rp. 350.000</p> <p>Rp. 600.000</p>
--	--	---

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
6	RAWAT INAP <ul style="list-style-type: none">a. Rawat Inap (Perhari)<ul style="list-style-type: none">- Bangsal- Kelas I- VIP- Rawat bayi baru lahir normal- Rawat Bayi baru lahir dengan inkubatorb. Visite (Per hari)<ul style="list-style-type: none">- VIP- Kelas I- Bangsal- Biaya Makan/Minum per Porsi	<p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 40.000</p> <p>Rp. 75.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 35.000</p> <p>Rp. 30.000</p> <p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 20.000</p>
7	TARIF PENGGANTIAN OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI <ul style="list-style-type: none">a. Obat dan Bahan Habis Pakai (berdasarkan jumlah, harga yang berlaku)b. Jasa Teknik Kefarmasian<ul style="list-style-type: none">- Non Racikan- Racikan pulves dan Pulveres- Racikan emulsi/Sirup/semi padat	<p>Rp. 500</p> <p>Rp. 1.000</p> <p>Rp. 1.000</p>
8	PENGUJIAN KESEHATAN <ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan berbadan sehat untuk pelajar/Umum/PNSb. Visum et repertumc. Keterangan kematiand. Keterangan Kelahirane. Surat Keterangan tidak buta warna	<p>Rp. 20.000</p> <p>Rp. 500.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 25.000</p> <p>Rp. 10.000</p>

	f. Pemeriksaan EKG	Rp. 40.000
	g. Pemeriksaan USG	Rp. 40.000
	h. Pemeriksaan tekanan bola mata dengan tenometri	Rp. 20.000
9.	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA	
	a. Gula Darah	Rp. 15.000
	b. LED (Laju Endapan Darah)	Rp. 10.000
	c. HB Manual (Haemoglobin)	Rp. 6.000
	d. Eritrosit	Rp. 10.000
	e. Retikulosit	Rp. 10.000
	f. Hematokrit	Rp. 6.000
	g. Leukosit	Rp. 10.000
	h. Diffcount/Hapusan Darah)	Rp. 10.000
	i. Trombosit	Rp. 10.000
	j. Golongan Darah	Rp. 8.000
	k. Urine	Rp. 10.000
	l. Protein Urine	Rp. 5.000
	m. Reduksi Urin	Rp. 5.000
	n. Urobilin Urin	Rp. 5.000
	o. Bilirubin Urin	Rp. 5.000
	p. Sedimen Urin	Rp. 5.000
	q. Tinja	Rp. 20.000
	r. Bleeding Time	Rp. 5.000
	s. Cloting Time	Rp. 5.000
	t. Glukosa Urin	Rp. 5.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
10.	TINDAKAN LABORATORIUM SEDANG	
	a. Total Protein	Rp. 15.000
	b. Albumin	Rp. 15.000
	c. Total Bilirubin	Rp. 15.000
	d. Ureum	Rp. 15.000
	e. Kreatinin	Rp. 15.000
	f. Uric Acid	Rp. 15.000
	g. Widal Test dan Palno test	Rp. 15.000
	h. Pemeriksaan Kolesterol	Rp. 15.000
	i. Pemeriksaan Total Protein	Rp. 15.000
	j. Pemeriksaan SGOT	Rp. 15.000
	k. Pemeriksaan SGPT	Rp. 15.000
11.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING	
	a. Tarif dalam Ibukota Kecamatan	Rp. 75.000

	b. Tarif Luar kota ditetapkan sebesar tarif dalam kota ditambah untuk setiap kilometer diperhitungkan seharga 1 liter BBM (harga setempat) c. Tarif malam d. Tarif Jasa Pendamping Rujukan -Perawat -Dokter -Supir	Rp. 75.000 + (km x harga/L BBM harga setempat) Ditambah 25% Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 300.000
12.	PENGURUSAN JENAZAH a. Pemandian Jenasah b. Pengawetan Jenasah	Rp. 200.000 Rp. 500.000
13.	PEMAKAIAN PUSKESMAS UNTUK LAHAN PRAKTEK BAGI SEKOLAH ATAU AKADEMI (PER MAHASISWA) a. STRATA I - Paket I (1-4 Minggu) - Paket II (5-8 Minggu) - Paket III (> 8 Minggu) b. D-III - Paket I (1-4 Minggu) - Paket II (5-8 Minggu) - Paket III (> 8 Minggu)	Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 40.000 Rp. 60.000 Rp. 80.000

BUPAT GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

PARAF KOORDINASI	
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKDIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>